



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 16 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 8);

5. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

- Semula	Rp.	42.933.532.233,30
- Bertambah	Rp.	2.172.709.588,00
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	45.106.241.811,30

b. Dana Perimbangan

- Semula	Rp.	711.068.097.900,00
- Berkurang	(Rp.	25.649.363.900,00)
- Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	685.418.734.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- Semula	Rp.	110.299.900.000,00
- Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	110.299.900.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 840.824.875.811,30

2. Belanja

a. Belanja Tidak langsung

1. Belanja Pegawai

- Semula	Rp.	300.978.062.197,30
- Bertambah	Rp.	23.652.844.170,00
- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	324.630.906.367,30

2. Belanja Hibah		
- Semula	Rp.	0,00
- Bertambah	Rp.	3.064.800.000,00
- Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	3.064.800.000,00
3. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa		
- Semula	Rp.	200.000.000,00
- Bertambah	Rp.	100.000.000,00
- Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	300.000.000,00
4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa		
- Semula	Rp.	113.031.389.215,00
- Bertambah/ Berkurang	Rp.	1.981.684,00
- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	113.033.370.899,00
5. Belanja Bantuan Tidak Terduga	Rp.	
- Semula	Rp.	2.000.000.000,00
- Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00
- Jumlah Belanja Bantuan Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
	Rp.	443.029.077.266,30
b. Belanja Langsung		
1. Belanja Pegawai		
- Semula	Rp.	51.403.399.460,00
- Berkurang	(Rp.	4.954.500.900,00)
- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	46.448.898.560,00

2. Belanja Barang dan Jasa		
- Semula	Rp.	165.447.391.041,00
- Bertambah	Rp.	3.095.029.011,00
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	168.542.420.052,00
3. Belanja Modal		
- Semula	Rp.	266.265.643.939,00
- Bertambah	Rp.	13.901.777.851,00
- Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	280.167.421.790,00
	<u>Rp.</u>	<u>495.158.740.402,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	938.187.817.668,30
Defisit	(Rp.	97.362.941.857,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
- Semula	Rp.	37.029.474.000,00
- Bertambah	Rp.	66.333.467.857,00
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	103.362.941.857,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
- Semula	Rp.	2.005.118.271,00
- Bertambah	Rp.	3.994.881.729,00
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	6.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	97.362.941.857,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Format isian daftar nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial dan Hibah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 10 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016 NOMOR . 8